



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOWATI TANGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Badan Layanan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1440; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOWATI TANGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dipimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka

- observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
 7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen yang selanjutnya disebut RSUD Sukowati Tangen adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya;
 9. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah RSUD Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Bupati;
 10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD;
 11. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
 12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat;
 13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
 14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan;
 15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap;
 16. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap;

17. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
18. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan atau asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Kategori I, II, III, dan IV;
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi;
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain;
22. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik;
23. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik;
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit umum daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan;
25. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif;
26. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien/pasien;
27. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari; Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi;
28. Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
29. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk

- kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan;
30. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular;
 31. Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan;
 32. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/ keadaan jenazah agar tetap baik;
 33. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengelolaan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi;
 34. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;
 35. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 36. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif;
 37. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah;
 38. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah;
 39. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/pengeluaran operasional BLUD;
 40. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi yang bersumber dari pemerintah dan biaya gaji Pegawai Negeri Sipil;
 41. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima;

42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah;
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya;
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya;
45. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis;
46. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat;
47. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
48. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya;
49. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap;
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit umum daerah;
51. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari; jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur meliputi tarif kegiatan pelayanan kesehatan dan tarif kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Sukowati Tangen.

Pasal 3

Kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Sukowati Tangen, meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat / IGD;
- c. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Kelas III, II, I, VIP;
- d. Pelayanan Rawat Intensif;
- e. Pelayanan Medik Operatif;
- f. Pelayanan Medik Non Operatif;
- g. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
- h. Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaraan Jenazah;
- i. Pelayanan Pemakaian Peralatan dan Kendaraan; dan
- j. Pelayanan Administrasi dan Keuangan, dan
- k. Pelayanan Medical Check Up (MCU).

Pasal 4

Kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Sukowati Tangen, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian; dan
- c. kegiatan penunjang lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing- masing jenis pelayanan.
- (5) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (7) Margin penjualan obat maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

- (8) Pasien peserta Asuransi Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-JKN) dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Kabupaten dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost*.
- (4) Tarif akomodasi diperhitungkan atas dasar unit cost pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri atas:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. VIP.
- (6) Tarif Akomodasi/ Pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (7) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.
- (8) Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori terdiri atas:
 - a. asuhan keperawatan non intensif (kategori I, II, III); dan
 - b. asuhan keperawatan intensif (kategori IV).
- (9) Besaran Jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan, kecuali terhadap kelas VIP/VVIP/S-VIP.

BAB IV
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sragen terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Tarif pelayanan *Medical Check Up* (MCU), ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diatur sementara dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 8

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Tarif Pelayanan RSUD Sukowati Tangen

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Sukowati Tangen dikelompokkan menjadi pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Intensif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri atas:
 - a. pelayanan medik non operatif;
 - b. pelayanan medik operatif;
 - c. pelayanan kebidanan;
 - d. pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;

- g. pelayanan gigi dan mulut;
 - h. pelayanan rawat sehari (*one day care*);
 - i. pelayanan farmakoklinik/farmasi;
 - j. pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
 - k. pelayanan non medik/administrasi; dan
 - l. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h diklasifikasikan menjadi:
- a. pelayanan kecil;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar; dan
 - d. pelayanan khusus.
- (4) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif / tindakan operasi diklasifikasikan menjadi:
- a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung 1/3 (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif perator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen), dan untuk tindakan anestesi dihitung 1/3 (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
 - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli / spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli / spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Jasa Pelayanan operator.
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
- (6) Visite dokter dilakukan 1 (satu) kali per hari atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Kunjungan kepada pasien di luar visite disebut dengan konsultasi, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (8) Tarif konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
- (9) Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (10) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (12) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan dan/atau akomodasi perawatan ditetapkan terdiri atas:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. VIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD Sukowati Tangen dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB V

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Jenis kegiatan non pelayanan di RSUD Sukowati Tangen meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan pelatihan;
 - c. magang;
 - d. studi banding;
 - e. praktik lapangan;
 - f. penelitian kesehatan;
 - g. penelitian non kesehatan;
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Penentuan tarif untuk kegiatan non pelayanan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan dan non pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran paling besar 60 % (enam puluh persen) dan biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 40 % (empat puluh persen).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) RSUD Kabupaten dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga / keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, serta peraturan yang berlaku.
- (4) Besaran unit cost pelayanan kesehatan RSUD Sukowati Tangen akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.
- (5) Dalam pengelolaan penerimaan RSUD Sukowati Tangen dari tarif yang disusun berdasarkan unit cost sebagaimana dimaksud ayat (4), maka besaran tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti perubahan *Unit Cost*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH SUKOWATI
 TANGEN

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOWATI TANGEN**

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan (Per Kunjungan)

1. Tarif Pelayanan Rawat jalan Poliklinik

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Biaya Administrasi (RM) Rawat Jalan			
	a. Pasien Baru	4,000	3,000	7,000
	b. Pasien Lama	2,000	3,000	5,000
2	Pemeriksaan Medis Klinik Umum	7,500	12,500	20,000
3	Pemeriksaan Medis Klinik Gigi	7,500	12,500	20,000
4	Pemeriksaan Medis Klinik Spesialis	7,500	22,500	30,000
5	Konsultasi ke klinik Spesialis	2,500	12,500	15,000

2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Medis Dokter	10,000	15,000	25,000
2	Konsultasi Spesialis	10,000	25,000	35,000

Ketentuan:

Komponen tarif Pelayanan Rawat Jalan (Per Kunjungan) tersebut tidak termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), Obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik yang apabila ada, akan dibayar terpisah oleh pasien.

B. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1. Akomodasi Rawat Inap

No.	JENIS PELAYANAN	Sewa kamar	Makan	Jasa Pelayanan	TARIF
1	Kelas III	5.000	35.000	20.000	60,000
2	Kelas II	20.000	40.000	20.000	80,000
3	Kelas I	40.000	50.000	20.000	110,000
4	VIP	125.000	60.000	25.000	210,000
5	Observasi IGD lebih 24 jam	5.000	40.000	25.000	70,000
6	Perinatologi	30.000	40.000	20.000	90,000
7	Ruang Isolasi	35.000	45.000	30.000	110.000
8	ICU/ICCU/PICU/NICU	120.000	50.000	50.000	220.000

Catatan :

Untuk Bayi sehat (rooming in) 50 % dari tarif kamar ibu sesuai kelas

2. Tarif Visite dan Konsultasi Antar Spesialis

No	Item Ruangan	Visite		Konsultasi Spesialis
		Dokter umum	Dokter Spesialis	
1	Kelas III	12.500	25.000	25.000
2	Kelas II	15.000	30.000	30.000
3	Kelas I	17.500	35.000	35.000
4	Vip	20.000	40.000	40.000
5	ICU/ICCU/NICU/PICU	30.000	70.000	70.000
6	Ruang Perinatologi	15.000	30.000	30.000
7	Ruang Isolasi	20.000	50.000	50.000
8	Konsultasi dokter spesialis On Call/ Tidak datang	-	-	22.000

Tarif Rawat Sehari (One Day Care)

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Dokter Umum	Dokter Spesialis	
1	Pelayanan Dokter Umum	110.000	22.500	-	132.500
2	Pelayanan Dokter Spesialis	110.000	-	45.000	155.000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk BHP, Obat, Tindakan Medik dan pemeriksaan Penunjang.

C. Pelayanan Asuhan Keperawatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Askep Parsial care	20,000
2	Askep Medium care	30,000
3	Askep Total Care	45,000
4	Askep Intensif	
	a. Intensif care dengan ventilator	60,000
	b. Intensif care tanpa ventilator	45,000

Asuhan Keperawatan (Askep) Vip

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Askep Parsial care	30,000
2	Askep Medium care	40,000
3	Askep Total Care	55,000
4	Askep Intensif	
	a. Intensif care dengan ventilator	80,000
	b. Intensif care tanpa ventilator	55,000

D. Tarif Tindakan Medis Non Operatif

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Tarif Rawat Jalan dan IGD				
1	Injeksi	1.500	3.500	5.000
2	Skin test	1.500	3.500	5.000
3	Pemberian obat perrectal	4.000	6.000	10.000

4	Pasang Infus	5.400	12.600	18.000
5	Lepas Infus	4.000	6.000	10.000
6	Pasang kateter urine	4.500	10.500	15.000
7	Lepas kateter urine	3.000	7.000	10.000
8	Pasang NGT	6.000	14.000	20.000
9	Lepas NGT	4.000	6.000	10.000
10	Pasang Bidai	7.500	17.500	25.000
11	Lepas Bidai	4.000	6.000	10.000
12	Bilas Lambung	21.000	90.000	111.000
13	Pasang ETT	22.500	52.500	75.000
14	Lepas ETT	4.500	10.500	15.000
15	Nebulizer	12.000	28.000	40.000
16	Bleder Training	5.400	12.600	18.000
17	Pemberiaan O2	1.500	3.500	5.000
18	Mengambil Spesimen	3.500	4.500	8.000
19	Lavement	25.000	25.000	50.000
20	Pasang Syringe Pump	6.000	14.000	20.000
21	Pasang Infuse Pump	6.000	14.000	20.000
22	Pendidikan kesehatan	2.000	6.000	8.000
23	Suction/ Washing/ Hari	7.500	17.500	25.000
24	DC Shock/HR	40.000	50.000	90.000
25	RJP	15.000	35.000	50.000
26	Pengambilan benda asing di telinga/hidung	10.000	20.000	30.000
27	Ekstraksi kuku	9.000	21.000	30.000
28	Angkat corpus alienum	7.500	17.500	25.000
29	Hecting 1 sampai 5	7.500	17.500	25.000
30	Hecting > 5 (per jahitan)	1.500	3.500	5.000
31	Incisi abses	15.000	35.000	50.000
32	DC shock	15.000	35.000	50.000
33	RJP	15.000	35.000	50.000
34	Tampon epistaksis	10.000	15.000	25.000
35	Buka hecting (per hecting)	800	1.200	2.000
36	Necrotomi	7.500	17.500	25.000
37	Medikasi			
	a. Kecil (kasa < 5)	8.000	10.000	18.000
	b.Sedang (kasa 5 s/d 10)	12.500	15.000	27.500
	c. Besar (kasa > 10)	16.000	18.000	34.000
38	Tampon vagina	10.000	12.000	22.000
39	Transfusi	6.000	9.100	15.100
40	suction	22.500	14.000	36.500
41	Pasang Gip	16.500	58.500	75.000
42	Buka Gip	7.500	5.000	12.500
43	Irigasi trauma Mata	8.000	14.000	22.000
44	Pemasangan ransel verban	3.000	9.000	12.000
45	Imunisasi	8.000	9.000	17.000
46	Mantoux Test	6.000	4.500	10.500
47	Tindik	7.500	14.000	21.500
48	Debridement Kecil	9.000	6.000	15.000
49	Debridement Sedang	11.000	21.000	32.000
50	Cross insisi	12.000	28.000	40.000
51	Blaas puncti	7.500	17.500	25.000

52	Reposisi sendi	10.500	24.500	35.000
53	Explorasi corpus aleneum	6.000	14.000	20.000
54	Buka hecting (per hecting)	800	1.200	2.000
55	Necrotomi	4.500	10.500	15.000
56	Bedah Miror Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Ateroma, Ganglion dan Sejenisnya.	102.000	130.000	232.000
	THT			
1	Ekstraksi serumen prop/epidermis prop/kolestetoma liang telinga	10.000	21.000	31.000
2	Ekstraksi benda asing liang telinga	9.000	21.000	30.000
3	Ekstraksi benda asing hidung	7.500	17.500	25.000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	10.500	24.500	35.000
5	Kemokaustik konka	13.500	31.500	45.000
6	Kemokaustik faring	13.500	31.500	45.000
7	Aspirasi abses septum	9.000	21.000	30.000
8	Aspirasi perikondritis	9.000	21.000	30.000
9	Insisi abses peritonsil	13.500	31.500	45.000
10	Insisi abses septum	18.000	42.000	60.000
11	Insisi abses perikondritis	18.000	42.000	60.000
12	Insisi abses retroaurikula	18.000	42.000	60.000
13	Insisi abses coli	18.000	42.000	60.000
14	Insisi perikondritis / othaematom	18.000	42.000	60.000
15	Ekstirpasi kista daun telinga	30.000	70.000	100.000
16	Transluminasi	4.500	10.500	15.000
17	Audiogram nada murni	9.000	21.000	30.000
18	Impedansi audiometri	13.500	31.500	45.000
19	Nasoendoskopi dan Nasofaringoskopi	15.000	35.000	50.000
20	Endoskopi telinga	9.000	21.000	30.000
21	Laringoskopi optik	21.000	49.000	70.000
22	Biopsi tumor hidung	21.000	49.000	70.000
23	Biopsi nasofaring secara endoskopi	21.000	49.000	70.000
24	Parasintesis MT	15.000	35.000	50.000
25	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	21.000	49.000	70.000
Tarif Tindakan <i>Obsgyn</i>				
1	Biopsi	21.000	49.000	70.000
2	Iud Pasang Atau Buka	21.000	49.000	70.000
3	Implan pasang atau buka	22.500	52.500	75.000
4	Vulva Hygiene	6.000	14.000	20.000
5	Lepas/pasang Pesarium	22.500	52.500	75.000
6	Perawatan Payudara	7.500	17.500	25.000
7	Pasang Laminaria	30.000	70.000	100.000

Tarif Tindakan Penyakit Mata				
1	Anel test	9.600	22.400	32.000
2	TIO	4.500	10.500	15.000
3	Medikasi mata	9.000	21.000	30.000
4	Lepas jahitan mata <5	15.000	35.000	50.000
5	Koreksi kacamata	10.500	24.500	35.000
6	Ekstraksi corpus alienum	15.000	35.000	50.000
7	Slit lamp	3.750	8.750	12.500
8	USG mata	18.000	42.000	60.000
9	Funduscopi	7.500	17.500	25.000
Tarif Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin				
1	Curretase	15.000	35.000	50.000
2	Biopsy	21.000	49.000	70.000
3	Cauter	18.000	42.000	60.000
4	Incisi	18.000	42.000	60.000
5	Exici	18.000	42.000	60.000
6	Cryo Surgery	15.000	35.000	50.000
7	Laser	120.000	280.000	400.000
8	Aff Hecting	6.000	14.000	20.000
9	Larva Migran	60.000	140.000	200.000
Tarif Tindakan Penyakit Jiwa				
Psikometri				
1	Standar Progressive Matrics	3.750	8.750	12.500
2	House Tree Person	3.750	8.750	12.500
3	Draw A Man Test	3.750	8.750	12.500
4	Test Baum	3.750	8.750	12.500
5	Edwart Personel Preference Sched	6.000	14.000	20.000
6	Thematic Aperception Test	6.000	14.000	20.000
7	MMPI	6.000	14.000	20.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	6.000	14.000	20.000
9	Wechler Intelegence Scate For Children	6.000	14.000	20.000
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa / narkotik			
	Sederhana :			
	a. Sekolah	1.500	3.500	5.000
	b. Pegawai Negeri	2.250	5.250	7.500
	Sedang :			
	a. Calon Legislatif	6.000	14.000	20.000
	b. Untuk keperluan cerai	6.000	14.000	20.000
	c. Untuk keperluan warisan	6.000	14.000	20.000
Tarif Tindakan Psikologi				
1	Konsultasi Psikologi	6.000	14.000	20.000
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	9.750	22.750	32.500
3	Test Emosional	7.500	17.500	25.000
4	Test Bakat	7.500	17.500	25.000
5	Test Kepribadian	7.500	17.500	25.000
Tarif Tindakan Gigi				
1	Pengobatan			
	a. Trepanasi	5.000	20.000	25.000
	b. Premedikasi	5.000	10.000	15.000
	c. Mumifikasi	10.000	20.000	30.000

2	Pencabutan			
	a. Cabut gigi sulung tanpa injeksi	10.000	20.000	30.000
	b. Cabut gigi sulung dengan injeksi	15.000	30.000	45.000
	c. Cabut gigi tetap	25.000	40.000	65.000
	d. Cabut gigi tetap dengan penyulit	25.000	60.000	85.000
	e. Cabut Impacted M3 RA/ RB	30.000	70.000	100.000
3	Penambalan			
	a. Tambal Sementara	10.000	20.000	30.000
	b. Tambal tetap dengan komposit	30.000	50.000	80.000
4	Karang Gigi			
	a. Karang Gigi - Sedikit	25.000	50.000	75,000
	b. Karang Gigi - Sedang	30.000	70.000	100,000
	c. Karang Gigi - Banyak	40.000	90.000	130,000
5	Tumpatan Sinar kecil	22.500	52.500	75.000
6	Tumpatan sinar besar	30.000	70.000	100.000
7	Preparasi mahkota	10.500	24.500	35.000
8	Eksterpasi saluran akar	15.000	35.000	50.000
9	Preparasi saluran akar	37.500	87.500	125.000
10	Pengisian saluran akar	37.500	87.500	125.000
11	Spooling	5.000	15.000	20.000

E. Tarif Pelayanan ICU/ICCU/PICU/NICU

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Tindakan Pelayanan			
	1. Canulasi Vena sentral (CVC) Dewasa	52.500	122.500	175.000
	2. Canulasi Vena sentral (CVC) Anak	52.500	122.500	175.000
	3. WSD (Water Sealed Drainage)	105.000	245.000	350.000
	4. DC Shock/HR	15.000	35.000	50.000
B	Tindakan Pernafasan			
	1. Intubasi Trakea	22.500	52.500	75.000
	2. Ekstubasi Trakea	7.500	17.500	25.000
	3. RJP	15.000	35.000	50.000
	4. Suction/ Washing/ Hari	7.500	17.500	25.000
C	Tindakan Inseri Tube / Catheter			
	1. Inseri NGT	6.000	14.000	20.000
	2. Maag-Cooling / Cooling Spoling	22.500	52.500	75.000
	3. Dower Cateter / Cateter Urin	6.000	14.000	20.000
	4. Cateter Rectal Schorstein/ klisma	6.000	14.000	20.000
	5. Lepas Cateter urin	3.000	7.000	10.000
	6. Lepas NGT	3.000	7.000	10.000

F. Pemeriksaan Radiologi

NO	JENIS BIAYA	TARIF
a.	Foto Non Kontras	
	Jasa Medis	20,000
	Radiografer	12,000
	Jasa Sarana RS	28,000
	Total	60,000
b.	Foto Cito Non Kontras	
	Jasa Medis	25,000
	Radiografer	15,000
	Jasa Sarana RS	35,000
	Total	75,000
c.	Foto Kontras	
	Jasa Medis	82,000
	Radiografer	53,000
	Jasa Sarana RS	90,000
	Total	225,000
d.	Foto Cito Kontras	
	Jasa Medis	103,000
	Radiografer	67,000
	Jasa Sarana RS	90,000
	Total	260,000
e.	USG	
	Jasa Pelayanan Medis	52,000
	Jasa Asisten Medis	8,000
	Jasa sarana	29,000
	Total	89,000
F	USG 3 demensi	
	Jasa Sarana RS	40,000
	Jasa Pelayanan Medis	65,000
	Jasa Asisten Medis	20,000
	Total	125,000
G	USG 4 demensi tidak Berwarna	
	Jasa Sarana RS	40,000
	Jasa Pelayanan Medis	65,000
	Jasa Asisten Medis	20,000
	Total	125,000
H	USG 4 demensi Berwarna	
	Jasa Sarana RS	48,000
	Jasa Pelayanan Medis	130,000
	Jasa Asisten Medis	20,000
	Total	198,000

Pemeriksaan Radiologi Vip

NO	JENIS BIAYA	TARIF
a.	Foto Non Kontras	
	Jasa Medis	51,000
	Radiografer	29,000

	Jasa Sarana RS	28,000
	total	108,000
b.	Foto Cito Non Kontras	
	Jasa Medis	64,000
	Radiografer	31,000
	Jasa Sarana RS	35,000
	total	130,000
c.	Foto Kontras	
	Jasa Medis	99,000
	Radiografer	60,000
	Jasa Sarana RS	90,000
	Total	249,000
d.	Foto Cito Kontras	
	Jasa Medis	123,000
	Radiografer	81,000
	Jasa Sarana RS	90,000
	Total	294,000
b.	USG	
	Jasa Pelayanan Medis	104,000
	Jasa Asisten Medis	17,000
	Jasa sarana	29,000
	Total	150,000
G	USG 3 demensi	
	Jasa Sarana RS	40,000
	Jasa Pelayanan Medis	104,000
	Jasa Asisten Medis	25,000
	Total	169,000
F	USG 4 demensi tidak Berwarna	
	Jasa Sarana RS	40,000
	Jasa Pelayanan Medis	104,000
	Jasa Asisten Medis	25,000
	Total	169,000
H	USG 4 demensi Berwarna	
	Jasa Sarana RS	48,000
	Jasa Pelayanan Medis	208,000
	Jasa Asisten Medis	25,000
	Total	281,000

	1. Kolesterol	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	2. Triglisericid	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	3.HDL	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	23.300	11.700	26.700	13.300
	4. LDL	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	23.300	11.700	26.700	13.300
G	Elektrolit										
	1. Natrium	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	2. Calium	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	3. Clorida	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
H	Analisa Gas Darah										
	1.AGD	133.400	66.600	126.700	63.300	175.000	87.500	100.000	50.000	175.000	87.500
I	Jantung										
	1. CK	53.400	26.600	46.700	23.300	43.400	21.600	40.000	20.000	43.400	21.600
	2. CKMB	60.000	30.000	53.400	26.600	46.700	23.300	40.000	20.000	46.700	23.300
II	IMUNOLOGI										
	1. Widal	53.400	26.600	46.700	23.300	43.400	21.600	40.000	20.000	43.400	21.600
	2. HBsAg	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	3. HCV	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	4. HIV	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	4. ICT Malaria	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	5. Anti Dengue IgG/IgM	60.000	30.000	53.400	26.600	46.700	23.300	40.000	20.000	46.700	23.300
	6. Anti Shipilis	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	7. Antigen Covid-19	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
III	URINE										
	1. Urine Lengkap	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	2. Urine Rutin	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	3. Amphetamin	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	4. Methamphetamin	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	5. Benzodiazepine	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600

	6. Morphine	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	7. THC	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
	8. PP Test (HCG)	13.400	6.600	12.000	6.000	11.700	6.800	6.600	3.300	4.800	2.400
IV	TINJA										
	1. Faeces	30.000	15.000	26.700	13.300	23.400	11.600	20.000	10.000	23.400	11.600
V	HEMATOLOGI										
A	1.Darah Lengkap	60.000	30.000	53.400	26.600	46.700	23.300	40.000	20.000	46.700	23.300
	2.CT	10.000	5.000	9.300	4.600	8.000	4.000	6.600	3.300	8.000	4.000
	3.BT	10.000	5.000	9.300	4.600	8.000	4.000	6.600	3.300	8.000	4.000
	4.LED	20.000	10.000	16.700	8.300	13.400	6.600	10.000	5000	13.400	6.600
	5.Golongan Darah	13.400	6.600	12.000	6.000	11.700	6.800	6.600	3.300	4.800	2.400
	6. Malaria Slide	23.400	11.600	20.000	10.000	16.700	8.300	13.400	6.600	16.700	8.300
B	Coagulase										
	1.PT	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
	2. APTT	40.000	20.000	33.400	16.600	30.000	15.000	26.700	13.300	30.000	15.000
VI	BACTERIOLOGI										
	1. BTA	23.400	11.600	20.000	10.000	16.700	8.300	13.400	6.600	16.700	8.300
	2. Gram	23.400	11.600	20.000	10.000	16.700	8.300	13.400	6.600	16.700	8.300

H. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	12.000	28.000	40.000
2	Echo Cardiografi	31.500	73.500	105.000
3	EEG	27.000	63.000	90.000
4	Endoskopi	111.000	259.000	370.000
5	Kolonoskopi	132.000	308.000	440.000
6	Bronchoskopi	73.500	171.500	245.000
7	Anuskopi	75.000	175.000	250.000
8	CTG (per-hari)	12.000	28.000	40.000
9	CPAP (per-hari)	60.000	140.000	200.000
10	Blue Light (per-hari)	21.000	49.000	70.000
11	Nebulizer	12.000	28.000	40.000
12	Ventilator (per-hari)	60.000	140.000	200.000
13	EMG	22.500	52.500	75.000
14	Bedside Monitor (per-hari)	6.000	14.000	20.000
15	Syringe Pump (per-hari)	6.000	14.000	20.000
16	Infus Pump (per-hari)	6.000	14.000	20.000
17	Spirometri	15.000	35.000	50.000
18	Micro CO	6.000	14.000	20.000
19	Elektro Fisioterapi (per-alat)	7.500	17.500	25.000
20	Autorefractometer /Tonometer	12.000	28.000	40.000

I. Pelayanan Fisiotherapy / Rehabilitasi Medik

No	Item Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Latihan Fisik Exercise	7.500	17.500	25.000
2	Breathing Exercise	12.000	28.000	40.000
3	Okupasi terapi			
	a. sensori integrasi	10.500	24.500	35.000
	b. Lat. Aktivitas kehidupan sehari-hari	10.500	24.500	35.000
	c. Propoer Body Mekanik	10.500	24.500	35.000
	d. Latihan relaksasi	10.500	24.500	35.000
4	Analisa dan Intervensi, persepsi, kognitif, psikomotor	24.000	56.000	80.000
5	Terapi wicara			
	a. Fungsi Bicara	7.500	17.500	25.000
	b. fungsi bahasa / laku	7.500	17.500	25.000
	c. Fungsi Menelan	7.500	17.500	25.000

J. Tarif Tindakan Medik Operatif Terencana

NO	JENIS INDAKAN	TARIF
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL	
	1. Dokter Operator	468,000
	2. Dokter ANESTESI	164,000
	3. Perawat ANESTES	71,000
	4. Perawat Operator	71,000
	5. Jasa Rs	141,000
	Total	915,000
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG	
	1. Dokter Operator	936,000
	2. Dokter ANESTESI	328,000
	3. Perawat ANESTESI	141,000
	4. Perawat Operator	141,000
	5. JASA RS	289,000
	Total	1,835,000
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR	
	1. Dokter Operator	1,404,000
	2. Dokter ANESTESI	492,000
	3. Perawat ANESTES	211,000
	4. Perawat Operator	211,000
	5. JASA RS	422,000
	Total	2,740,000

Tarif Tindakan Medik Operatif Terencana Vip

NO	JENIS INDAKAN	TARIF
1	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL	
	1. Dokter Operator	780,000
	2. Dokter ANESTESI	273,000
	3. Perawat ANESTES	117,000
	4. Perawat Operator	117,000
	5. JASA RS	234,000
	Total	1,521,000
2	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG	
	1. Dokter Operator	1,560,000
	2. Dokter ANESTESI	546,000
	3. Perawat ANESTES	234,000
	4. Perawat Operator	234,000
	5. JASA RS	468,000
	Total	3,042,000
3	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR	
	1. Dokter Operator	2,340,000
	2. Dokter ANESTESI	819,000
	3. Perawat ANESTES	351,000
	4. Perawat Operator	351,000
	5. JASA RS	702,000
	Total	4,563,000

Tarif Tindakan Medik Operatif Tak Terencana (Cito)

NO	URAIAN	TARIF
A	Minor	
1	Jasa Medis (dr Operator)	234,000
2	Jasa dr. Anestesi	82,000
3	Jasa Ass. Operator	36,000
4	Jasa Prwt Anestesi	36,000
5	Jasa RS	71,000
	Total	459,000
B	Kecil	
1	Jasa Medis (dr Operator)	702,000
2	Jasa dr. Anestesi	246,000
3	Jasa Ass. Operator	106,000
4	Jasa Prwt Anestesi	106,000
5	Jasa RS	211,000
	Total	1,371,000
C	Sedang	
1	Jasa Medis (dr Operator)	1,404,000
2	Jasa dr. Anestesi	492,000
3	Jasa Ass. Operator	211,000
4	Jasa Prwt Anestesi	211,000
5	Jasa RS	422,000
	Total	2,740,000
D	Besar	
1	Jasa Medis (dr Operator)	2,106,000
2	Jasa dr. Anestesi	738,000
3	Jasa Ass. Operator	316,000
4	Jasa Prwt Anestesi	316,000
5	Jasa RS	632,000
	Total	4,108,000
E	Khusus	
1	Jasa Medis (dr Operator)	2,808,000
2	Jasa dr. Anestesi	983,000
3	Jasa Ass. Operator	422,000
4	Jasa Prwt Anestesi	422,000
5	Jasa RS	843,000
	Total	5,478,000

Tarif Tindakan Medik Operatif Tak Terencana (Cito) Vip

NO	URAIAN	TARIF
A	Minor	
1	Jasa Medis (dr Operator)	234,000
2	Jasa dr. Anestesi	82,000
3	Jasa Ass. Operator	36,000
4	Jasa Prwt Anestesi	36,000
5	Jasa RS	71,000
	Total	459,000
B	Kecil	
1	Jasa Medis (dr Operator)	702,000
2	Jasa dr. Anestesi	246,000

3	Jasa Ass. Operator	106,000
4	Jasa Prwt Anestesi	106,000
5	Jasa RS	211,000
	Total	1,371,000
C	Sedang	
1	Jasa Medis (dr Operator)	2,340,000
2	Jasa dr. Anestesi	819,000
3	Jasa Ass. Operator	351,000
4	Jasa Prwt Anestesi	351,000
5	Jasa RS	702,000
	Total	4,563,000
D	Besar	
1	Jasa Medis (dr Operator)	3,510,000
2	Jasa dr. Anestesi	1,229,000
3	Jasa Ass. Operator	527,000
4	Jasa Prwt Anestesi	527,000
5	Jasa RS	1,053,000
	Total	6,846,000
E	Khusus	
1	Jasa Medis (dr Operator)	4,680,000
2	Jasa dr. Anestesi	1,638,000
3	Jasa Ass. Operator	702,000
4	Jasa Prwt Anestesi	702,000
5	Jasa RS	1,404,000
	Total	9,126,000

Tarif Tindakan Medik Non Operatif

No	JENIS TINDAKAN	TARIF
A	Kecil	
	jasa medik	28,000
	jasa sarana	6,000
	tarif	34,000
B	sedang	
	jasa medik	156,000
	jasa sarana	47,000
	tarif	203,000
C	Besar	
	jasa medik	468,000
	jasa sarana	141,000
	tarif	609,000

Tarif Tindakan Medik Non Operatif Vip

No	JENIS TINDAKAN	TARIF
A	Kecil	
	jasa medik	52,000
	jasa sarana	11,000
	tarif	63,000
B	sedang	

	jasa medik	312,000
	jasa sarana	94,000
	tarif	406,000
C	Besar	
	jasa medik	780,000
	jasa sarana	234,000
	tarif	1,014,000

K. Tarif Biaya Persalinan

a. Persalinan Normal

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	80.000	150.000	250.000	500.000
2	Kelas II	90.000	175.000	300.000	600.000
3	Kelas I	100.000	200.000	350.000	700.000
4	Vip	120.000	225.000	425.000	850.000

Ketentuan :

Tarif tersebut belum termasuk kamar, obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik.

b. Persalinan Dengan Penyulit Sedang

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	90.000	150.000	300.000	600.000
2	Kelas II	110.000	175.000	350.000	700.000
3	Kelas I	130.000	200.000	400.000	800.000
4	Vip	150.000	225.000	475.000	950.000

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis dengan penyulit sedang adalah sebagai berikut :

1. Manual Aid (persalinan letak sungsang)
2. Persalinan dengan Manual Plasenta
3. Persalinan dengan penyulit (misalnya : PER, KPD, INERSIA UTERI)
4. Persalinan dengan Gemelli (kembar)
5. Persalinan dengan Episiotomo, rupture perineum tingkat I, II, III
6. Persalinan dengan Distocia Bahu.

Ketentuan :

Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.

c. Persalinan Dengan Penyulit Berat

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	100.000	175.000	375.000	750.000
2	Kelas II	120.000	190.000	450.000	800.000
3	Kelas I	140.000	210.000	500.000	900.000
4	Vip	160.000	220.000	500.000	1.000.000

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis dengan penyulit berat adalah sebagai berikut :

1. Extraci Vakum
2. Persalinan dengan PEB
3. Ruptur Perineum dengan derajat IV
4. Ruptur Porsio.

d. Resusitasi Bayi Baru lahir Post SC di Kamar Bedah

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	25.000	100.000	200.000	600.000
2	Kelas II	30.000	103.000	203.000	610.000
3	Kelas I	35.000	107.000	206.000	620.000
4	Vip	50.000	110.000	210.000	630.000

e. Resusitasi Bayi Baru Lahir di Kamar Bersalin

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	20.000	35.000	56.000	167.000
2	Kelas II	25.000	40.000	67.000	200.000
3	Kelas I	30.000	45.000	78.000	234.000
4	Vip	35.000	50.000	94.000	283.000

f. Abortus tanpa Curretage

No	Ruangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	
				Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas III	80.000	100.000	150.000	300.000
2	Kelas II	90.000	125.000	175.000	350.000
3	Kelas I	100.000	150.000	200.000	400.000
4	Vip	120.000	175.000	225.000	450.000

g. Persalinan Dengan Sectio Caesarea

NO	JASA MEDIS	TARIF
a. SC terencana		
1	Jasa Medis (dr Operator)	1,872,000
2	Jasa dr. Anestesi	656,000
3	Jasa Ass. Operator	281,000
4	Jasa Prwt Anestesi	281,000
5	Jasa RS	561,000
	Total	3,651,000
b. cito dengan penyulit		
1	Jasa Medis (dr Operator)	2,808,000
2	Jasa dr. Anestesi	983,000
3	Jasa Ass. Operator	422,000
4	Jasa Perawat Anestesi	422,000
5	Jasa RS	843,000
	Total	5,478,000

h. Persalinan Dengan Sectio Caesarea VIP

NO	jasa medis	TARIF
a. sc terencana VIP		
	Jasa Medis (dr Operator)	2,808,000
	Jasa dr. Anestesi	983,000
	Jasa Ass. Operator	422,000
	Jasa Prwt Anestesi	422,000
	Jasa RS	843,000
	Total	5,478,000
b. SC cito dengan penyulit VIP		
	Jasa Medis (dr Operator)	4,212,000
	Jasa dr. Anestesi	1,475,000
	Jasa Ass. Operator	632,000
	Jasa Prwt Anestesi	632,000
	Jasa RS	1,264,000
	Total	8,215,000

L. Tarif Konsultasi Gizi

N o.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat jalan	4.000	8.000	12.000
2	Kelas III	4.000	10.000	14.000
3	Kelas II	4.000	12.000	16.000
4	Kelas I	4.000	14.000	18.000
5	VIP	4.000	16.000	20.000
6	ICU	6.000	18.000	24.000

M. Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	URAIAN	TARIF
1	Perbekalan Farmasi (Obat)	
2	Embalase Resep Obat Racikan	
	a. Harga Obat antara Rp 1 s/d Rp 40,000	2,000
	b. Harga Obat Rp 40,001 s/d 80,000	3,000
	c. Harga Obat > Rp 80,000	5,000
3	Embalase Resep Obat Non-Racikan	
	a. Harga Obat antara Rp 1 s/d Rp 40,000	1,000
	b. Harga Obat Rp 40,001 s/d 80,000	2,000
	c. Harga Obat > Rp 80,000	3,000
4	Visitasi Apoteker Klinis	10,000

N. Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan

N o.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Surat Keterangan sehat	7.500	10.000	17.500
2	Surat Keterangan Calon pengantin	8.000	13.000	23.000
3	Surat keterangan Visum et Repertum hidup	12.000	23.000	35.000
4	Surat keterangan Visum et Repertum meninggal	20.000	45.000	65.000

Medical Chek Up (MCU)

NO	URAIAN	TARIF
1	Parsial chek up	Sesuai SK Dir
2	General chek up	Sesuai SK Dir

Ket : Tarif medical chek up sesuai SK direktur

O. Tarif Pemakaian Ambulance

1. Tarif pemakaian ambulance dalam kota/radius 10 km ditetapkan sesuai harga 10 liter bahan bakar
2. Tarif pemakaian ambulance untuk ke luar kota ditetapkan sebesar jarak PP ke tempat tujuan dikalikan harga satu liter bahan bakar.
3. Uang saku dan makan pengemudi sebesar 20% dari tarif ambulan.
4. Uang saku dan makan pengantar sebesar 20% dari tarif ambulan.
5. Tarif pemakaian ambulance tersebut belum termasuk Tindakan, BHP, Obat dan sarana lainnya, menyesuaikan dengan penanganannya.

P. Tarif Pemakaian Oksigen

No	Jumlah/ Volume	Per Jam
1	1 Liter	900
2	2 Liter	1.700
3	3 Liter	2.600
4	4 Liter	3.400
5	5 Liter	4.300
6	6 Liter	5.100
7	7 Liter	6.000
8	8 Liter	6.800
9	9 Liter	7.700
10	10 Liter	8.500

Q. Tarif Pemakaian Kamar Jenazah

No.	Komponen Biaya	TARIF
1	Tarif dua (2) jam pertama	39,000
2	Tarif per hari setelah 2 jam pertama	78,000
3	Tarif per hari untuk jenazah dari luar	78,000
4	Perawatan jenazah	390,000

R. Klasifikasi Tindakan Medik operatif

KATAGORI	JENIS TINDAKAN
KECIL	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL
	A. BEDAH
	1. Venaseksi
	2. Reaksi benda asing (corpus allienum) subkutan.
	3. Circumsisi
	4. Menjahit perlukaan
	5. Ekstraksi kuku / roser plasty
	6. Insisi atau eksisi abses permukaan
	7. Ekstipasi tumor jinak subkutan
	8. Pungsi asites, Pungsi toraks.
KECIL	B. KEBIDANAN
	1. Sterilisasi
	2. Laparoscopi
	3. Kuretase
	4. Tumor jinak
	5. ekstirpasi
KECIL	C. MATA
	ekstraksi corpus alienum kornea dan/ konjungtiva dengan penyulit
	Jahit laserasi palpebra tanpa penyulit
	Aff jahitan kornea dan/konjungtiva
	Aff jahitan palpebra dengan penyulit
	Insisi chalazion
	Insisi hordeolum
SEDANG	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG
	A. BEDAH

	1. Hemiotomy, hemiografi, varikokelektomi, appendektomi, sectio alta, orchidopexi, hemoroidektomi.
	2. Reseksi ligamentum carpi transversum (carpal tunnel syndrome)
	3. Ekstirpasi kista epidermoid regiocephal.
	4. Skin grafting, rekonstruksi kulit.
	5. Labioplasty
	6. Tumor jinak payudara, tumor parotis tanpa komplikasi.
	7. Tumor jinak kulit subkutan diameter lebih dari 2 cm.
	8. Dislokasi sendi bahu, siku, pergelangan tangan, interphalangeal.
	9. Kelainan tangan bawah.
SEDANG	B. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
	1. Laparatomi percobaan / diagnostik
	2. Kehamilan ekstopik.
	3. Kista ovarium
	4. Myomestomi
	5. Koldoskopi
	6. Operasi perineum, Kolporafi
	7. Salfingso – kolporektomi.
	C. MATA
	jahit laserasi palpebra dgn penyulit/lid margin involvement
	Repair canalis lacrimalis
	Ekstirpasi pterigium *(metode bare sclera)*
	Parasentesis hifema
	Parasentesis hipopion
	Ekstraksi korteks lensa
	Repair iris dan/pupil
BESAR	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR
	A. BEDAH
	1. Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka dan lain-lain.
	2. Neurofibromatosis
	3. Kriptorkhismus
	4. Megacolon / Hirschprung disease
	5. Hispadia, CTEV dan kelainan uretra lain-lain
	6. Tumor tyroid, payudara, rahang dan paru-paru.
	7. Tumor pembuluh darah intraabdominal, retro paritonal dan mediastinum.
	8. Semua jenis tumor ganas
	9. Semua jenis trauma yang tidak termasuk kelompok operasi sedang.
	10. Perdarahan toraks, abdominal, traktus urinarius, jaringan muka, rongga mulut kerusakan pembuluh darah.
	11. Hernia inkarserata.
	12. Ileus obstruksi
	13. Peritonitis diffusa
	14. Obstruksi saluran pernafasan/pencernaan karena benda asing,
	15. Striktura uretra
	16. Segala jenis batu

	17. Trans Uretral Reseksi (TUR)
	18. Koreksi impresi fraktur
	19. Reparasi fistula
BESAR	B. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
	1. Hysterectomy
	2. Tumor ganas ovarium
	3. Reparasi fistula, tuba
	C. MATA
	ekstraksi katarak manual *(metode EKEK / SICS / EKIK)*
	Ekstirpasi pterigium *(metode conjungtival graft)*
	Jahit laserasi kornea dan/ sklera dan/ conjungtiva
	Eviscerasi
	Enukleasi
	Trabekulektomi
	Iridektomi
	Eksisi granuloma
	Conjungtival graft / flap
	Palpebra flap

S. Klasifikasi Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis Tindakan
A	Kecil
	Swab nafosoring
	Swab orofaring
	Pemeriksaan dengan Auto refracto/keratometer
	Pemeriksaan visus dengan auto chart projector
	Pemeriksaan lensmeter with hartman
	Pemeriksaan Tonometri
	Pemeriksaan funduscopy
	Pemeriksaan fluoresensi mata
	Epilasi Mata
	angkat jahitan tanpa penyulit
	Swab/kerokan lesi
	pemeriksaan wood lamp
	Pemeriksaan kelamin laki-laki(swab)
	Slit skins mear lepra
	Aspirasi bula/kista sederhana
	Pemeriksaan kelamin wanita(inspekulo)
	Perawatan luka superfisial(stadium I)
	Perawatan luka partial thickness (stadium II)
	Medikasi luka bakar (LB) ringan
	Medikasi luka bakar (LB) Sedang
	Hecting aff 1-3 Jahitan
	Hecting aff 4-7 Jahitan
	Hecting aff >7 Jahitan
	Hecting 1-3 jahitan
	Hecting 4-7 jahitan
	Hecting >7 jahitan
	Tonometri
	Ishihara test

	Tes konfrontasi
	Ocular movement test
	Swinging light test
	Tes tusuk (skin prick test)
	Tes tempel (Patch test)
	Tes obat (Tes provokasi obat)
	Pemasangan nasogastric tube / flocare / Sonde
	Pemasangan kateter urine
	penilaian Asesment geriatri secara paripurna(Kognitif,Mental,Fungsional)
	Elektrokardiografi dan interpretasinya
	Resusitasi jantung paru / RJP
	Defibrilasi
	Test supresi dexamethason
	Injeksi kortikosteroid struktur perartikular
	Pemasangan syringe pump
	Regulasi cepat insulin
	Pemeriksaan Kaki (diteksi dini)/ABI Score
B	sedang
	Intra Osseus line (anak)
	Skrining Tumbuh Kembang
	Pemeriksaan+Tindakan imunisasi injeksi
	Pemeriksaan+Tindakan imunisasi Oral
	Pemeriksaan+Tindakan Imunisasi Injeksi dan Oral
	Injeksi Intraartikuler(elbow,knee,manus,pedis,shoulder,spine
	Pemasangan Akses intraosseus
	Pungsi Cairan intraperitoneum/Cairan sendi
	Bilas Lambung
	Irigasi Pleura (spooling lewat catheter thoraks)
	Evakuasi corpal telinga atau hidung
	Entraksicorpal konjungtiva/kornea tanpa penyulit
	Pemeriksaan perimetri
	Ukur lensa
	Anel test
	Irigasi Bola Mata
	Ekstraksi Lithiasis
	Aplikasi lesi dengan Asam asetat
	Perawatan luka thikness (stadium III)
	Perawatan luka full thikness (stadium IV)
	Medikasi luka bakar (LB) Berat
	Aplikasi lesi dengan podofilin
	Aplikasi lesi dengan TCA
	Aspirasi Kista /bula dengan penyulit
	Enukliasi ringan
	Injeksi Keloid
	Incisi abses
	Slit lamp
	Refraksi
	Autorefraktometer
	Biometri
	Pachymetri

	USG mata
	Brain Klinik
	Fit and Unfit Test
	Assesment geriatric
	Pemeriksaan Psikiatri forensik kasus ringan
	Pemeriksaan Psikiatri forensik kasus sedang
	Pemriksaan Psikiatri forensik kasus Berat
	Pemasangan selang Sengstaken blakemore tube
	Anoskopi diagnostik
	Ligasi Hemoroid
	Injeksi/Skleroterapi Hemoroid
	Pemasangan Endo tracheal tube / ETT
	Sidik tiroid (thyroid scanning)
	Aspirasi sumsum tulang
	Biopsi sumsum tulang
	Pungsi guiding USG
	Biopsi aspirasi jarum halus = FNAB tiroid
	Pungsi kista tiroid
	Aspirasi/ Pungsi cairan sendi lutut
	Suntikan intraartikular(elbow,knee,manus,pedis,shoulder,spine)
	Pemeriksaan densitas massa tulang
	Biopsi jarum halus kelenjar getah bening(KGB) / tumor = Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB)
	Pemeriksaan densitas massa tulang
	Pasang CVC/Double/Threepelumen HD
	Fibroscan
C	Besar
	1. Pungsi asites
	2. Pungsi lumbal
	3 Pungsi Pleura
	4. Pungsi Sumsum Tulang
	Endoscopi gastro duodenum (anak)
	Manajemen CPAP perhari
	Endoscopi gastroduodenoscopy/EGD diagnostik
	Endoscopi gastroduodenoscopy/EGD invasif
	Fibroscan
	Pungsi Pleura guiding USG
	Prosedur Body-spirometri
	Prosedur Body-DLCO
	Pemasangan WSD
	Pemasangan thoraks kateter
	Reposisi thoraks kateter
	(Bronkoskopi)bronchoalveolar lavage (BAL)
	(Bronkoskopi) sikatan Bronchus
	(Bronkoskopi) Lung biopsi, Transthoracic Needle Aspiration(TTNA), Transbronchial Needle Aspiration (TBNA)
	(Bronkoskopi) Corpus Alienum Bronchus(Ekstraksi benda asing)
	Pasang ETT guiding fiber optic Bronchoscopy
	Uji profokasi Bronkus
	Pleurodesis
	Elektrocauter ringan

	Biopsi plong
	Elektrocauter sedang dengan penyulit
	ekstraksi corpus aluminum kornea dan/ konjungtiva
	Injeksi konjungtiva
	Laser yag
	Bandage contact lens

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 45 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUKOWATI TANGEN

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOWATI TANGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	KET
1	Magang / PKL Siswa D3 Kesehatan	130.000	Perbulan
2	Siswa Non Kesehatan	60.000	Perbulan
3	Praktek karyawan swasta	130.000	Perbulan
4	Penelitian siswa kesehatan untuk karya ilmiah	200.000	Paket
5	Penelitian siswa non kesehatan untuk karya tulis	200.000	Paket
6	Penelitian mahasiswa untuk skripsi	300.000	Paket
7	Penelitian untuk tesis	600.000	Paket
8	Penelitian untuk Doktoral	900.000	Paket
9	Studi Banding institusi Fee / Per orang tambahan	1.000.000 / 75.000	-

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI